



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Abdul Hamid Pekon Rawas 34874 081385495455

<https://dlh.pesisirbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Lingkungan Hidup

Persetujuan Lingkungan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

No. SK :

Persyaratan



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Abdul Hamid Pekon Rawas 34874 081385495455

<https://dlh.pesisirbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Lingkungan Hidup

1. • Formulir Kerangka Acuan
2. • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemrakarsa
3. • Fotokopi akta pendirian badan usaha beserta akta perubahan badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan
4. • Fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan usaha berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggungjawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan usaha berada di luar wilayah daerah
5. • Fotokopi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sesuai fungsi kegiatan atau dokumen yang setara, atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan luas lahan dan fungsi bangunan sesuai dengan rencana kegiatanaan Bangunan (IMB) dengan luas lahan dan fungsi bangunan sesuai dengan rencana kegiatan
6. • Fotokopi dokumen hak atas tanah
7. • Fotokopi surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah
8. • Fotokopi rekomendasi sempadan sungai dan/atau cagar budaya dari pejabat yang berwenang apabila diperlukan
9. • Fotokopi rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku
10. • Gambar draf site plan atau Rencana Tata Bangunan (RTB) yang ditandatangani pemrakarsa
11. • Peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup
12. • Perhitungan kebutuhan air
13. • Perhitungan besaran dampak
14. • Gambar/design teknis pengelolaan lingkungan hidup
15. • Tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) dokumen Amdal/tanda bukti registrasi penyusun perorangan
16. • Tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal
17. • Bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT)
18. • Bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan masyarakat dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT)
19. • Daftar riwayat hidup penyusun Amdal (ijazah terakhir dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan Amdal)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 16 Nov 2024 pukul 02:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

20. • Surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal dimaksud yang ditandatangani di atas kertas bermaterai



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Abdul Hamid Pekon Rawas 34874 081385495455

<https://dlh.pesisirbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Lingkungan Hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Abdul Hamid Pekon Rawas 34874 081385495455

<https://dlh.pesisirbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Lingkungan Hidup



1. • Mengisi formulir Kerangka Acuan (KA)
2. • Mengajukan permohonan penilaian formulir Kerangka Acuan (KA)
3. • Menerima undangan rapat pemeriksaan formulir Kerangka Acuan (KA)
4. • Memaparkan formulir Kerangka Acuan dihadapan Tim Teknis Penilai Amdal
5. • Menerima berita acara pemeriksaan dan persetujuan Kerangka Acuan
6. • Menyusun Andal dan RKL-RPL

7. • Mengajukan permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 16 Nov 2024 pukul 02:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. • Menerima hasil penilaian administrasi Andal dan RKL-RPL

9. • Melengkapi dan memperbaiki kekurangan administrasi



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Abdul Hamid Pekon Rawas 34874 081385495455

<https://dlh.pesisirbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

180 Hari

AMDAL A : 180 hari

AMDAL B : 120 hari

AMDAL C : 60 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keputusan kelayakan lingkungan hidup

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>